

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan luas wilayah yang sesuai untuk produksi pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor pembangunan yang memiliki peran strategis. Keberadaan sektor pertanian menjadi penting untuk ketersediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk kelangsungan hidup yang harus dipenuhi. Tidak heran apabila pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia, sektor pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ditunjukkan dengan keadaan terpenuhinya pangan yang cukup aman merata dan terjangkau jumlahnya bagi rumah tangga hal tersebut tertera berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan dan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Kebutuhan pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditangguhkan yang berarti setiap hari manusia membutuhkannya.¹ Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, maka manusia harus memanfaatkan alam yaitu salah satunya dengan cara bertani.

¹ Endang Mulyadi, dkk., *Ekonomi Dunia Kesehatan Kita*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), hal. 2

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk subsidi pupuk.² Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas petani untuk sektor pertanian, pupuk memiliki peranan yang sangat penting. Pupuk merupakan komoditas yang memiliki peranan strategis dalam mendukung sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Setiap Provinsi di wilayah Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, kebijakan ini sampai sekarang pelaksanaannya masih terus berjalan dan diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap usaha pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pupuk petani.

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting guna untuk meningkatkan produktivitas tanaman bagi para petani terutama para petani di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertanian sebagai sumber pencaharian bagi mayoritas penduduknya. Penggunaan pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman akan mampu memberikan hasil yang baik bagi petani. Dengan kondisi inilah yang menjadikan pupuk bersubsidi sebagai sarana produksi yang efektif bagi para petani. Dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi

² Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan : Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. X

merupakan kebijakan strategis untuk mendorong produksi dan produktivitas pada sektor pertanian guna menjamin pencapaian tujuan program pupuk bersubsidi supaya tersalurkan secara merata, efektif dan efisien serta dihindarkan dari penyimpangan khususnya pada aspek pendistribusian.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan mulai dari penerapan harga eceran tertinggi (Het) yang berdasarkan ketentuan peraturan, besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk secara komprehensif. Akan tetapi, tidak jarang juga masih terdapat pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (Het) yang telah ditetapkan dan tidak jarang juga terkadang masih terjadi para petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi tanaman para petani, karena pertumbuhan tanaman akan menjadi kurang baik sehingga bisa menurunkan produktivitas hasil panen para petani bahkan petani tersebut bisa juga menjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan lebih jauh lagi akan menurunkan tingkat pendapatan bagi para petani.³

Dengan hal tersebut, telah memperlihatkan bahwa penyaluran maupun pengadaan pupuk bersubsidi yang diberikan kepada kelompok tani atau para petani belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

³ Wagiman, ketua kelompok tani pada Sri Sumberjo Kecamatan Secanggang, Wawancara di Dusun Pasar Gunung, Kelurahan Hinai Kiri Kabupaten Langkat, Senin, 26 September 2019.

Dari permasalahan diatas sangat menarik untuk diteliti, maka peneliti mengambil judul **“Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ditinjau dari fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Wonorejo ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ditinjau dari fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang terkait dengan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengenai “Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat banyak istilah di dalamnya. Penegasan istilah ini perlu digunakan untuk memudahkan hal-hal dalam penelitian ini dipahami, sehingga peneliti memberikan definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqih Siyarah”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah.

a. Hak

Menurut Notonegoro, Hak ialah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁴

b. Petani

Pengertian petani dapat di didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,

⁴ Notonegoro, *Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta; Inti Idayu press, 1984), hal.

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.

c. Pupuk

Pupuk merupakan suatu bahan yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman agar dapat berproduksi dengan baik. Dalam pupuk terdapat dua jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi.⁵

d. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan para petani yang dihasilkan atas dasar program pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantu petani dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanamannya.

e. Fiqih Siyash

Fiqih Siyash merupakan salah satu aspek pemahaman Hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai

⁵ Permendag RI No/15/M-GAD/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Sektor Pertanian dan Perkebunan

Kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual diatas, maka secara operasional dimaksudkan agar dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia, 2014), hal. 15

Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Hukum Empiris (Empirical Law Research). Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan membahas mengenai paparan data/temuan penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti setelah melaksanakan observasi penelitian. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil penelitian mengenai “Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi”.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas mengenai paparan data/temuan penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan akan digabung dan dianalisis guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil penelitian mengenai “Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi”.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan “Pemenuhan Hak-hak Petani Untuk Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi”. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.